



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2021

**LKPJ
2021**

BAB II

**PERUBAHAN PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**



bekasikota.go.id



@pemkot_bekasi



@pemkotbekasi

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Bekasi, menggambarkan pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan pada dokumen APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Dalam Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kota Bekasi melakukan lima kali perubahan penjabaran APBD, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi sebagai berikut:

2.1. PERUBAHAN KESATU PENJABARAN APBD KOTA BEKASI

Dasar Perubahan Kesatu Penjabaran APBD Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Tanggal 10 Maret 2021, adapun Perubahan Kesatu Penjabaran APBD sebagai berikut:



a. Pendapatan

Pada Pos Pendapatan tidak terdapat perubahan.

b. Belanja

Pada pos belanja terdapat penyesuaian yang diakibatkan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, yaitu pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek yang sama. Penyesuaian ini harus segera dilakukan, dikarenakan mempengaruhi anggaran belanja mengikat yaitu belanja pegawai dan belanja jasa tenaga kontrak kerja.

c. Pembiayaan

Pada Pos Pembiayaan tidak terdapat perubahan. Berdasarkan penjelasan diatas maka struktur APBD berdasarkan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Perda Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Ringkasan Perubahan Kesatu Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021

KODE	URAIAN	APBD MURNI 2021	PAGU SETELAH PERUBAHAN PENJABARAN 1	BERTAMBAH /BERKURANG
1	2	3	4	5=3-4
4	PENDAPATAN DAERAH	5.909.045.828.498,00	5.909.045.828.498,00	-
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.535.157.435.813,00	2.535.157.435.813,00	-
4.1.1	Pajak Daerah	1.941.201.180.504,00	1.941.201.180.504,00	-
4.1.2	Retribusi Daerah	104.208.002.409,00	104.208.002.409,00	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.579.005.526,00	11.579.005.526,00	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	478.169.247.374,00	478.169.247.374,00	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.173.518.792.685,00	3.173.518.792.685,00	-
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.560.971.194.000,00	1.560.971.194.000,00	-
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.612.547.598.685,00	1.612.547.598.685,00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	-
5	BELANJA DAERAH	6.113.945.828.498,00	6.113.945.828.498,00	-



KODE	URAIAN	APBD MURNI 2021	PAGU SETELAH PERUBAHAN PENJABARAN 1	BERTAMBAH /BERKURANG
1	2	3	4	5=3-4
5.1	BELANJA OPERASI	4.728.666.091.027,00	4.728.666.091.027,00	-
5.1.1	Belanja Pegawai	2.187.349.839.056,00	2.187.349.839.056,00	-
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.228.422.320.871,00	2.228.422.320.871,00	-
5.1.4	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-
5.1.5	Belanja Hibah	186.643.766.800,00	186.643.766.800,00	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	120.250.164.300,00	120.250.164.300,00	-
5.2	BELANJA MODAL	1.209.375.207.909,00	1.209.375.207.909,00	-
5.2.1	Belanja Modal Tanah	77.151.229.007,00	77.151.229.007,00	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.125.471.680,00	256.125.471.680,00	-
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.387.869.618,00	156.387.869.618,00	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	694.363.969.550,00	694.363.969.550,00	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.346.668.054,00	25.346.668.054,00	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	175.904.529.562,00	175.904.529.562,00	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	175.904.529.562,00	175.904.529.562,00	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	(204.900.000.000,00)	(204.900.000.000,00)	-
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	-
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	-
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	204.900.000.000,00	204.900.000.000,00	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	-

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2021

2.2. PERUBAHAN KEDUA PENJABARAN APBD KOTA BEKASI

Dasar Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 31 Maret 2021, adapun Perubahan kedua Penjabaran APBD sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pada Pos Pendapatan terdapat pengurangan proyeksi sebesar Rp186.829.286.380,00 dari Rp5.909.045.828.498,00 menjadi Rp5.722.216.542.118,00 yang disebabkan koreksi pada beberapa sumber pendapatan yaitu:



1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pada Pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Hotel dan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) berkurang sebesar Rp247.767.551,00 dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening yang berpindah ke kode rekening Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) sebesar Rp247.767.551,00.
- b. Pada Pos Retribusi Daerah yang bersumber dari Retribusi Tempat Khusus Parkir berkurang sebesar Rp1.974.720.000,00 dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening yang berpindah ke kode Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.974.720.000,00.
- c. Pada Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang bersumber dari Pendapatan BLUD berkurang sebesar Rp3.499.516.527,00 dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening yang berpindah ke kode rekening Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp3.499.516.527,00.

2. Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdapat penambahan sebesar Rp104.423.300.245,00 dari Rp1.560.971.194.000,00 menjadi Rp1.665.394.494.245,00 yang disebabkan koreksi pada beberapa sumber Pendapatan Transfer Pemerintah pusat yaitu:

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) bertambah sebesar Rp4.634.529.000,00, Pencatatan proyeksi pendapatan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun 2020 atas DBHCHT Kota Bekasi Tahun 2021.
- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) berkurang sebesar Rp37.649.451.000,00 dari proyeksi sebelum Rp1.175.540.512.000,00 menjadi



Rp1.137.891.061.000,00 pengurangan tersebut berdasarkan alokasi yang tercatat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK07.2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.

- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bertambah Rp45.806.709.745,00 dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp13.819.749.000,00 menjadi Rp59.626.458.745,00. Penambahan proyeksi tersebut berdasarkan alokasi yang tercatat dalam aplikasi KRISNA di Kementerian Keuangan yang dialokasikan pada jenis DAK Fisik.
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bertambah Rp32.989.645.500,00 dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp244.429.926.000,00 menjadi Rp277.419.571.500,00. Penambahan proyeksi tersebut berdasarkan alokasi yang tercatat dalam aplikasi KRISNA di Kementerian Keuangan yang dialokasikan pada jenis DAK - Non Fisik.
- 5) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp58.641.867.000,00 dialokasikan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 910/Kep.91-Bappelitbangda/II/2021 tentang Penetapan Rincian Sub Kegiatan Bersumber dari Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan Penggunaan SiLPA Dana Insentif Daerah Tahun 2019. Sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2021.



b. Pendapatan Transfer Pemerintah antar Daerah

Pada Pos Pendapatan transfer pemerintah antar daerah terdapat pengurangan sebesar Rp291.252.586.625,00 dari Rp1.321.295.012.060,00 menjadi Rp1.612.547.598.685,00 yang disebabkan koreksi pada bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi sebesar Rp291.252.586.625,00 berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

b. Belanja

Penambahan dan pengurangan kegiatan dan sub kegiatan terhadap perubahan proyeksi Pendapatan Transfer yang menyebabkan perubahan pada belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat penambahan sebesar Rp102.120.030.633,00 dari Rp4.728.666.091.027,00 menjadi Rp4.830.786.121.660,00 yang disebabkan karena koreksi antara lain:

- a. Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp1.129.569.249,00;
- b. Belanja Barang dan Jasa Bertambah sebesar Rp85.242.732.762,00;
- c. Belanja Hibah bertambah sebesar Rp5.144.123.370,00;
- d. Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp12.862.743.750,00.

2. Belanja Modal

Pada Pos Belanja Modal terdapat pengurangan sebesar Rp25.136.368.759,00 dari Rp1.209.375.207.909,00 menjadi Rp1.184.238.839.150,00 yang disebabkan karena koreksi Antara lain:

- a. Belanja Modal Tanah bertambah sebesar Rp92.682.032.158,00;



- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp34.764.920.272,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp55.617.678.036,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang sebesar Rp209.308.829.225,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp1.107.830.000,00.

3. Belanja Tidak terduga

Pada Pos Belanja Tak terduga terdapat pengurangan sebesar Rp8.200.000.080,00 dari Rp175.904.529.562,00 sehingga menjadi Rp167.704.528.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat pergeseran dari belanja tidak terduga ke belanja sub kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk keperluan mendesak sebesar Rp8.200.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 910/Kep.133.A-BPKAD/III/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Belanja Keperluan Mendesak Rehabilitasi Prasarana Umum Akibat Bencana Hidrometeorologi Tahun Anggaran 2021.
- b. Terdapat pengurangan Belanja Tidak terduga sebesar Rp80,00 yang disebabkan karena adanya refocussing Dana Alokasi Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK07.2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya.

c. Pembiayaan

- 1. Penggunaan SiLPA Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2020 sebesar Rp225.629.424.500,00 yang diperuntukan untuk penanggulangan lingkungan sebesar



Rp136.359.928.530,00, untuk pemulihan lingkungan sebesar Rp873.255.070,00, untuk biaya kesehatan dan pengobatan masyarakat sekitar TPST Bantargebang sebesar Rp61.116.357.400,00 dan untuk peningkatan layanan pendidikan sebesar Rp27.279.883.500,00;

2. Penggunaan SiLPA Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2019 sebesar Rp8.009.733.229,00 yang merupakan luncturan atas kegiatan yang belum dilaksanakan pada Tahun 2019 terdiri dari penggunaan sisa bantuan keuangan kompensasi Tahun 2019 sebesar Rp4.664.727.229,00 dan sisa bantuan keuangan kemitraan Tahun 2019 sebesar Rp3.345.006.000,00;
3. Penggunaan SiLPA Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2019 yang merupakan kegiatan baru sebesar Rp7.378.957.203,00 dipergunakan untuk 5 kegiatan;
4. Penggunaan SILPA DID Tahun 2019 senilai Rp6.988.810.514,00 yang telah dilakukan reuiu Inspektorat pada Tahun 2020 dan merupakan SiLPA berdasarkan LKPD Kota Bekasi TA 2019, rincian kegiatan DID sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 910/Kep.136.A-Bappelitbangda/III tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 910/Kep.91-Bappelitbangda/II/2021 tentang Penetapan Rincian Sub Kegiatan Bersumber dari Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan Penggunaan SiLPA Dana Insentif Tahun 2019;
5. Penggunaan SILPA Dak Non Fisik BOK Tambahan Tahun 2019 sebesar Rp7.606.022.728,00 dari SILPA Dak Non Fisik BOK Tambahan Tahun 2019 sebesar Rp11.562.734.000,00 diperuntukan untuk pembayaran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 bulan Juni s.d Agustus 2020 dan telah diverifikasi secara manual serta telah diakui sebagai hutang pada Dinas Kesehatan.



Tabel 2.2
Ringkasan Perubahan Kedua Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PAGU S.d PERUBAHAN PENJABARAN 1	PERUBAHAN PENJABARAN 2	PAGU S.d PERUBAHAN PENJABARAN 2
1	2	3	4	5=3+4
4	PENDAPATAN DAERAH	5.909.045.828.498,00	(186.829.286.380,00)	5.722.216.542.118,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.535.157.435.813,00	0,00	2.535.157.435.813,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.941.201.180.504,00	0,00	1.941.201.180.504,00
4.1.02	Retribusi Daerah	104.208.002.409,00	0,00	104.208.002.409,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.579.005.526,00	0,00	11.579.005.526,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	478.169.247.374,00	0,00	478.169.247.374,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.173.518.792.685,00	(186.829.286.380,00)	2.986.689.506.305,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.560.971.194.000,00	104.423.300.245,00	1.665.394.494.245,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.612.547.598.685,00	(291.252.586.625,00)	1.321.295.012.060,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.369.600.000,00	0,00	200.369.600.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.369.600.000,00	0,00	200.369.600.000,00
5	BELANJA DAERAH	6.113.945.828.498,00	68.783.661.794,00	6.182.729.490.292,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.728.666.091.027,00	102.120.030.633,00	4.830.786.121.660,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.187.349.839.056,00	(1.129.569.249,00)	2.186.220.269.807,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.228.422.320.871,00	85.242.732.762,00	2.313.665.053.633,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	186.643.766.800,00	5.144.123.370,00	191.787.890.170,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	120.250.164.300,00	12.862.743.750,00	133.112.908.050,00
5.2	BELANJA MODAL	1.209.375.207.909,00	(25.136.368.759,00)	1.184.238.839.150,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	77.151.229.007,00	92.682.032.158,00	169.833.261.165,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.125.471.680,00	34.764.920.272,00	290.890.391.952,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.387.869.618,00	55.617.678.036,00	212.005.547.654,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	694.363.969.550,00	(209.308.829.225,00)	485.055.140.325,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.346.668.054,00	1.107.830.000,00	26.454.498.054,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	175.904.529.562,00	(8.200.000.080,00)	167.704.529.482,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	175.904.529.562,00	(8.200.000.080,00)	167.704.529.482,00



KODE	URAIAN	PAGU S.d PERUBAHAN PENJABARAN 1	PERUBAHAN PENJABARAN 2	PAGU S.d PERUBAHAN PENJABARAN 2
1	2	3	4	5=3+4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(204.900.000.000,00)	(255.612.948.174,00)	(460.512.948.174,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.000.000.000,00	255.612.948.174,00	470.612.948.174,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.000.000.000,00	255.612.948.174,00	470.612.948.174,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.100.000.000,00	0,00	10.100.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.100.000.000,00	0,00	10.100.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	204.900.000.000,00	255.612.948.174,00	460.512.948.174,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2021

2.3. PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN APBD KOTA BEKASI

Dasar Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 26 April 2021, adapun Perubahan ketiga Penjabaran APBD sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pada Pos Pendapatan tidak terdapat perubahan pagu anggaran.

b. Belanja Daerah

Pagu anggaran Pos Belanja Daerah tetap sebesar Rp6.182.729.490.292,00 akan tetapi terdapat pergeseran anggaran yang harus dilakukan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat pengurangan sebesar Rp20.119.028.150,00 dari Rp4.830.786.121.660,00 menjadi Rp4.810.667.093.510, dengan rincian :



A. Belanja Pegawai dari Rp2.186.220.269.807,00 bertambah sebesar Rp101.666.000,00 menjadi Rp2.186.321.935.807,00, yang dikarenakan:

- 1) Penyesuaian urusan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga dalam proses penganggaran belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dilakukan pengalihan pekerjaan Pembangunan Sheet Pile di Kali Asem pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dari Dinas Lingkungan Hidup ke sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- 2) Penyesuaian kode rekening belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sub kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bantargebang, sub kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 420 Tahun 2021.

B. Belanja Barang dan Jasa dari Rp2.313.665.053.633,00 berkurang sebesar Rp20.220.694.150,00 menjadi Rp2.293.444.359.483,00, yang merupakan pengurangan ke



Belanja Modal sebesar Rp20.119.028.150,00 dan ke Belanja Pegawai sebesar Rp101.666.000,00.

2. Belanja Modal

Pada pos Belanja Modal terdapat penambahan sebesar Rp20.119.028.150,00 dari Rp1.184.238.839.150,00 menjadi Rp1.204.357.867.300,00 dengan rincian :

A. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp188.751.650,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian kode rekening belanja yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Kesehatan pada sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 Tahun 2021;
- 2) Penyesuaian kode rekening belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda, sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian pada Disketapangtanikan, sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan sub kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 420 Tahun 2021.

B. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp21.438.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian kode rekening belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada UPTD



Labkesda Dinas Kesehatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020.

- 2) Penyesuaian kode rekening belanja yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Kesehatan pada sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bantargebang Dinas Kesehatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 08 Tahun 2021.

C. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah sebesar Rp19.901.760.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian urusan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga dalam proses penganggaran belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta dilakukan pengalihan pekerjaan Pembangunan Sheet Pile di Kali Asem pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dari Dinas Lingkungan Hidup ke sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
- 2) Penyesuaian kode rekening belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada UPTD Labkesda Dinas Kesehatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020.
- 3) Penyesuaian kode rekening belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada sub kegiatan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pelebaran Jalan



Menambah Lajur pada DBMSDA mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 420 Tahun 2021.

D. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp7.078.000,00 dikarenakan penyesuaian kode rekening belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta pada sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada UPTD RSUD Bantargebang Dinas Kesehatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 420 Tahun 2021.

3. Belanja Tidak terduga

Pada Pos Belanja Tak terduga tidak terdapat pergeseran anggaran.

c. Pembiayaan

Pada Pos Pembiayaan tidak terdapat perubahan pagu anggaran.

Tabel 2.3
Ringkasan Perubahan Ketiga Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PAGU S.d PERUBAHAN PENJABARAN 2	PERUBAHAN PENJABARAN 3	PAGU S.d PERUBAHAN PENJABARAN 3
1	2	3	4	5=3+4
4	PENDAPATAN DAERAH	5.722.216.542.118,00	0,00	5.722.216.542.118,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.535.157.435.813,00	0,00	2.535.157.435.813,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.941.201.180.504,00	0,00	1.941.201.180.504,00
4.1.02	Retribusi Daerah	104.208.002.409,00	0,00	104.208.002.409,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.579.005.526,00	0,00	11.579.005.526,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	478.169.247.374,00	0,00	478.169.247.374,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.986.689.506.305,00	0,00	2.986.689.506.305,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.665.394.494.245,00	0,00	1.665.394.494.245,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.321.295.012.060,00	0,00	1.321.295.012.060,00



KODE	URAIAN	PAGU S.d PERUBAHAN PENJABARAN 2	PERUBAHAN PENJABARAN 3	PAGU S.d PERUBAHAN PENJABARAN 3
1	2	3	4	5=3+4
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.369.600.000,00	0,00	200.369.600.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	200.369.600.000,00	0,00	200.369.600.000,00
5	BELANJA DAERAH	6.182.729.490.292,00	0,00	6.182.729.490.292,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.830.786.121.660,00	(20.119.028.150,00)	4.810.667.093.510,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.186.220.269.807,00	101.666.000,00	2.186.321.935.807,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.313.665.053.633,00	(20.220.694.150,00)	2.293.444.359.483,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	191.787.890.170,00	0,00	191.787.890.170,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	133.112.908.050,00	0,00	133.112.908.050,00
5.2	BELANJA MODAL	1.184.238.839.150,00	20.119.028.150,00	1.204.357.867.300,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	169.833.261.165,00	0,00	169.833.261.165,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.890.391.952,00	188.751.650,00	291.079.143.602,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.005.547.654,00	21.438.000,00	212.026.985.654,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	485.055.140.325,00	19.901.760.500,00	504.956.900.825,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.454.498.054,00	7.078.000,00	26.461.576.054,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	167.704.529.482,00	0,00	167.704.529.482,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	167.704.529.482,00	0,00	167.704.529.482,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(460.512.948.174,00)	0,00	(460.512.948.174,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	470.612.948.174,00	0,00	470.612.948.174,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	470.612.948.174,00	0,00	470.612.948.174,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.100.000.000,00	0,00	10.100.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.100.000.000,00	0,00	10.100.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	460.512.948.174,00	0,00	460.512.948.174,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2021



2.4. PERUBAHAN KEEMPAT PENJABARAN APBD KOTA BEKASI

Dasar Perubahan Keempat Penjabaran APBD Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 1 Juli 2021, adapun Perubahan keempat Penjabaran APBD sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pada Pos Pendapatan terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp362.637.147,00 dari Rp5.722.216.542.118,00 sehingga menjadi Rp5.722.579.179.265,00 yang merupakan penyesuaian pada pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil berupa DBHCHT kurang salur Tahun 2020 .

b. Belanja

Pada Pos Belanja Daerah terdapat penambahan belanja sebesar Rp239.067.235.015,00 dari Rp6.182.729.490.292,00 sehingga menjadi Rp6.421.796.725.307,00 yang disebabkan penyesuaian pada beberapa jenis belanja antara lain :

1. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat pengurangan sebesar Rp15.243.840.399,00 dari Rp4.810.667.093.510,00 menjadi Rp4.795.423.253.111,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp777.444.453,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja dari sumber dana JKN pada belanja pegawai BLUD di RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dan 31 UPTD Puskesmas BLUD pada Dinas Kesehatan;
- b) Belanja Barang dan Jasa dari Rp2.293.444.359.483,00 berkurang sebesar Rp16.021.284.852,00 menjadi Rp2.277.423.074.631,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja dari sumber dana SiLPA Bantuan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, SiLPA Dana Insentif Daerah (DID),



SiLPA DBHCHT dan pengalihan belanja pada kegiatan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bantargebang berbasis NIK Tahun 2020.

2. Belanja Modal

Pada pos Belanja Modal terdapat penambahan sebesar Rp42.274.698.257,00 dari Rp1.204.357.867.300,00 menjadi Rp1.246.632.565.557,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah bertambah sebesar Rp3.317.250.000,00 karena adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari SiLPA Bantuan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ;
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp14.788.399.424,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dana dari DAK Non Fisik, Dana JKN, SiLPA Bantuan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dan SiLPA DBHCHT.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp21.527.414.833,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dana dari SiLPA Dana Insentif Daerah (DID) dan pengalihan belanja pada kegiatan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bantargebang berbasis NIK Tahun 2020;
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi bertambah sebesar Rp2.591.634.000,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dana dari SiLPA Bantuan Provinsi DKI;
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp50.000.000,00 dikarenakan adanya penyesuaian belanja yang bersumber dari DAK Non Fisik.



3. Belanja Tidak Terduga

Pada pos Belanja Tidak Terduga terdapat penambahan sebesar Rp212,036,377,157.00 dari Rp167.704.529.482,00 sehingga menjadi Rp379.740.906.639,00 yang berasal dari SiLPA Audited APBD Murni Tahun 2020 dan dipergunakan untuk Belanja Tidak Terduga pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak di BPKAD dalam rangka penanganan dan pengendalian COVID-19.

c. Pembiayaan

Pembiayaan netto bertambah sebesar Rp238.704.597.868,00 dari Rp460.512.948.174,00 sehingga menjadi Rp699.217.546.042,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bertambah sebesar Rp241.204.597.868,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a) SILPA DID Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.660.371.089,00;
- b) SILPA Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2020 sebesar Rp6.686.115.108,00;
- c) SILPA DBHCHT Tahun 2020 sebesar Rp133.835.239,00;
- d) SiLPA Dak Non Fisik BOK Tambahan Tahun 2020 sebesar Rp63.347.500,00;
- e) SILPA JKN 2020 sebesar Rp8.624.551.775,00;
- f) SILPA Audited PAD Murni Tahun 2020 sebesar Rp212.036.377.157,00.

2. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 yang merupakan investasi non permanen berupa dana bergulir bagi masyarakat yang akan disalurkan melalui BPRS Patriot Kota Bekasi.



Tabel 2.4
Ringkasan Perubahan Keempat Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PAGU s.d PERUBAHAN PENJABARAN 3	PERUBAHAN PENJABARAN 4	PAGU s.d PERUBAHAN PENJABARAN 4
1	2	3	4	5=3+4
4	PENDAPATAN DAERAH	5.722.216.542.118,00	362.637.147,00	5.722.579.179.265,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.535.157.435.813,00	0,00	2.535.157.435.813,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.941.201.180.504,00	0,00	1.941.201.180.504,00
4.1.02	Retribusi Daerah	104.208.002.409,00	0,00	104.208.002.409,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.579.005.526,00	0,00	11.579.005.526,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	478.169.247.374,00	0,00	478.169.247.374,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.986.689.506.305,00	362.637.147,00	2.987.052.143.452,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.665.394.494.245,00	362.637.147,00	1.665.757.131.392,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.321.295.012.060,00	0,00	1.321.295.012.060,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.369.600.000,00	0,00	200.369.600.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.369.600.000,00	0,00	200.369.600.000,00
5	BELANJA DAERAH	6.182.729.490.292,00	239.067.235.015,00	6.421.796.725.307,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.810.667.093.510,00	(15.243.840.399,00)	4.795.423.253.111,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.186.321.935.807,00	777.444.453,00	2.187.099.380.260,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.293.444.359.483,00	(16.021.284.852,00)	2.277.423.074.631,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	191.787.890.170,00	0,00	191.787.890.170,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	133.112.908.050,00	0,00	133.112.908.050,00
5.2	BELANJA MODAL	1.204.357.867.300,00	42.274.698.257,00	1.246.632.565.557,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	169.833.261.165,00	3.317.250.000,00	173.150.511.165,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.079.143.602,00	14.788.399.424,00	305.867.543.026,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	212.026.985.654,00	21.527.414.833,00	233.554.400.487,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	504.956.900.825,00	2.591.634.000,00	507.548.534.825,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.461.576.054,00	50.000.000,00	26.511.576.054,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	167.704.529.482,00	212.036.377.157,00	379.740.906.639,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	167.704.529.482,00	212.036.377.157,00	379.740.906.639,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(460.512.948.174,00)	(238.704.597.868,00)	(699.217.546.042,00)



KODE	URAIAN	PAGU s.d PERUBAHAN PENJABARAN 3	PERUBAHAN PENJABARAN 4	PAGU s.d PERUBAHAN PENJABARAN 4
1	2	3	4	5=3+4
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	470.612.948.174,00	241.204.597.868,00	711.817.546.042,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	470.612.948.174,00	241.204.597.868,00	711.817.546.042,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.100.000.000,00	2.500.000.000,00	12.600.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.100.000.000,00	0,00	10.100.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	460.512.948.174,00	238.704.597.868,00	699.217.546.042,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2021

2.5. PERUBAHAN KELIMA PENJABARAN APBD KOTA BEKASI

Dasar Perubahan Kelima Penjabaran APBD Kota Bekasi adalah Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 18 Agustus 2021, adapun Perubahan kelima Penjabaran APBD sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pada Pos Pendapatan tidak terdapat perubahan.

b. Belanja

Secara umum belanja operasi dan belanja modal mengalami penurunan/ pengurangan dikarenakan refocusing dan realokasi belanja untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Pada pos Belanja Operasi terdapat pengurangan sebesar Rp117.676.178.694,00 dari Rp4.795.423.253.111,00 menjadi Rp4.687.614.415.217,00 dengan penjelasan sebagai berikut:



- a) Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp65.950.000,00;
- b) Belanja Barang dan Jasa berkurang sebesar Rp103.105.852.489,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengurangan belanja barang dan jasa dikarenakan refocusing dan realokasi belanja tahun 2021 sebesar Rp109.013.105.683,00;
 - 2) Penambahan anggaran pada sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar Rp9.863.750.200 untuk pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 bulan September sampai dengan Desember Tahun 2020. Adapun penambahan anggaran sebesar Rp9.863.750.200 bersumber dari hasil refocusing dan realokasi belanja tahun 2021 sebesar Rp5.907.253.194,00 dan SILPA DAK Non Fisik BOK Tambahan Tahun 2020 sebesar Rp3.956.497.006,00;
- c) Belanja Hibah berkurang sebesar Rp4.231.035.405,00;
- d) Belanja Bantuan Sosial berkurang sebesar Rp406.000.000,00.

2. Belanja Modal

Pada pos Belanja Modal terdapat pengurangan sebesar Rp15.930.123.652,00 dari Rp1.246.632.565.557,00 menjadi Rp1.230.698.851.305,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah berkurang sebesar Rp3.549.404.000,00;
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin berkurang sebesar Rp3.002.378.652,00;
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp4.470.836.800,00;
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi berkurang sebesar Rp4.718.199.800,00;
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp192.895.000,00.



3. Belanja Tidak Terduga

Pada pos Belanja Tidak Terduga terdapat penambahan sebesar Rp127.699.049.152,00 dari Rp379.740.906.639,00 sehingga menjadi Rp507.439.955.791,00 yang berasal dari refocusing dan realokasi belanja, dimana pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk kebutuhan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

c. Pembiayaan

Penggunaan SILPA DAK Non Fisik BOK Tambahan Tahun 2020 sebesar Rp3.956.497.006,00 untuk pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 bulan September sampai dengan Desember Tahun 2020.

Tabel 2.5
Ringkasan Perubahan Kelima Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	PAGU s.d PERUBAHAN PENJABARAN 4	PERUBAHAN PENJABARAN 5	PAGU s.d PERUBAHAN PENJABARAN 5
1	2	3	4	5=3+4
4	PENDAPATAN DAERAH	5.722.579.179.265,00	0,00	5.722.579.179.265,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.535.157.435.813,00	0,00	2.535.157.435.813,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.941.201.180.504,00	0,00	1.941.201.180.504,00
4.1.02	Retribusi Daerah	104.208.002.409,00	0,00	104.208.002.409,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.579.005.526,00	0,00	11.579.005.526,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	478.169.247.374,00	0,00	478.169.247.374,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.987.052.143.452,00	0,00	2.987.052.143.452,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.665.757.131.392,00	0,00	1.665.757.131.392,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.321.295.012.060,00	0,00	1.321.295.012.060,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.369.600.000,00	0,00	200.369.600.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.369.600.000,00	0,00	200.369.600.000,00
5	BELANJA DAERAH	6.421.796.725.307,00	3.956.497.006,00	6.425.753.222.313,00



KODE	URAIAN	PAGU s.d PERUBAHAN PENJABARAN 4	PERUBAHAN PENJABARAN 5	PAGU s.d PERUBAHAN PENJABARAN 5
1	2	3	4	5=3+4
5.1	BELANJA OPERASI	4.795.423.253.111,00	(107.808.837.894,00)	4.687.614.415.217,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.187.099.380.260,00	(65.950.000,00)	2.187.033.430.260,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.277.423.074.631,00	(103.105.852.489,00)	2.174.317.222.142,00
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	191.787.890.170,00	(4.231.035.405,00)	187.556.854.765,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	133.112.908.050,00	(406.000.000,00)	132.706.908.050,00
5.2	BELANJA MODAL	1.246.632.565.557,00	(15.933.714.252,00)	1.230.698.851.305,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	173.150.511.165,00	(3.549.404.000,00)	169.601.107.165,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	305.867.543.026,00	(3.002.378.652,00)	302.865.164.374,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	233.554.400.487,00	(4.470.836.800,00)	229.083.563.687,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	507.548.534.825,00	(4.718.199.800,00)	502.830.335.025,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26.511.576.054,00	(192.895.000,00)	26.318.681.054,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	379.740.906.639,00	127.699.049.152,00	507.439.955.791,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	379.740.906.639,00	127.699.049.152,00	507.439.955.791,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(699.217.546.042,00)	(3.956.497.006,00)	(703.174.043.048,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	711.817.546.042,00	3.956.497.006,00	715.774.043.048,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	711.817.546.042,00	3.956.497.006,00	715.774.043.048,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.600.000.000,00	0,00	12.600.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.100.000.000,00	0,00	10.100.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	699.217.546.042,00	3.956.497.006,00	703.174.043.048,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2021

2.6. PERUBAHAN APBD KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, rincian perubahan sebagai berikut:



a. Pendapatan

Perubahan pendapatan daerah sebesar Rp223.354.157.490,00 turun sebesar 3,78% dari murni sebesar Rp5.909.045.828.498,00 menjadi sebesar Rp5.685.691.671.008,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp42.202.879.334,00 atau 1,66% dari Rp2.535.157.435.813,00 menjadi Rp2.492.954.556.479,00 yang bersumber dari:

a) Pajak Daerah

Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp99.514.197.118,00 atau 5,13% dari Rp1.941.201.180.504,00 menjadi Rp1.841.686.983.386,00.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp9.605.935.982,00 atau 9,22% dari Rp104.208.002.409,00 menjadi Rp94.602.066.427,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami penambahan sebesar Rp1.583.081.926,00 atau 13,67% dari Rp11.579.005.526,00 menjadi Rp13.162.087.452,00. Penambahan tersebut dikarenakan adanya kenaikan bagian laba yang bersumber dari Bank Jabar Banten Tbk.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah mengalami penambahan sebesar Rp65.334.171.840,00 atau 13,66% dari Rp478.169.247.374,00 menjadi Rp543.503.419.214,00, yang disebabkan karena adanya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya penambahan jasa giro kas daerah, pendapatan dari kompensasi TPU dan, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);



- 2) Adanya penurunan Pendapatan Bunga Deposito, pendapatan dari kompensasi pasar dan pertokoan, pendapatan dari kontribusi parkir, dan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas;
- 3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKK-Claim Covid-19 dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP pada penetapan APBD Tahun 2021 belum diproyeksikan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp191.396.960.156,00 atau 6,03% dari Rp3.173.518.792.685,00 menjadi Rp2.982.121.832.529,00. Rincian pendapatan transfer pada perubahan APBD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penambahan sebesar Rp89.818.533.908,00 atau 5,75% yang semula Rp1.560.971.194.000,00 menjadi Rp1.650.789.727.908,00.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan sebesar Rp281.215.494.064,00 atau 17,44% yang semula Rp1.612.547.598.685,00 menjadi Rp1.331.332.104.621,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penambahan sebesar Rp10.245.682.000,00 atau 5,11% dari Rp200.369.600.000,00 menjadi Rp210.615.282.000,00. Secara umum penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan karena:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 6555/C/HK.00/2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Penggerak Perubahan Jumlah Siswa



pada Satuan Pendidikan (Tahap III) per 31 Agustus 2021 sebesar Rp7.249.535.392,00.

- b) SiLPA Audited Tahun 2020 Hasil Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp2.996.146.608,00 pada pos Pendapatan Hibah Dana BOS Reguler.

b. Belanja

Perubahan belanja daerah sebesar Rp335.669.062.364,00 naik sebesar 5,49% dari murni sebesar Rp6.113.945.828.498,00 menjadi sebesar Rp6.449.614.890.862,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi mengalami pengurangan sebesar Rp69.320.647.759,00 atau 1,47% dari Rp4.728.666.091.027,00 menjadi sebesar Rp4.659.345.443.268,00, dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja pegawai

Pada APBD tahun 2021, belanja pegawai direncanakan sebesar Rp2.187.349.839.056,00 mengalami pengurangan sebesar Rp114.505.293.992,00 atau (5,23%) menjadi Rp2.072.844.545.064,00. Secara umum penyesuaian terhadap belanja pegawai dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi belanja pegawai bulan Juni Tahun 2021;
- 2) Tambahan penghasilan pegawai ke 13 yang tidak direalisasikan;
- 3) Berkurangnya jumlah ASN karena purnabakti;
- 4) pemutakhiran data pegawai;
- 5) Efisiensi penyerapan belanja pegawai untuk P3K.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang/jasa mengalami penambahan sebesar Rp3.631.207.995,00 atau 0,16% yang semula Rp2.228.422.320.871,00 menjadi Rp2.232.053.528.866,00.



Secara umum penyesuaian terhadap belanja barang dan jasa dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat pengurangan belanja barang dan jasa dikarenakan penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan/atau perubahan alokasi anggaran (realokasi) dalam rangka penanganan Covid-19 yang bersumber dari PAD;
 - 2) Terdapat penambahan belanja barang dan jasa secara umum disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Adanya penyesuaian terhadap rencana belanja yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah;
 - b) Penggunaan SiLPA Bantuan DKI Jakarta, SiLPA DID, SiLPA Dak Non Fisik BOK Tambahan, SiLPA DBHCHT, SiLPA JKN, SiLPA Audited PAD Murni Tahun 2020;
 - c) Adanya pengangkatan Tenaga Kontrak Kerja baru berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 814/Kep.168-BKPPD/VI/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 814/Kep.168-BKPPD/IV/2021 tentang Penggunaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- c. Belanja Subsidi
- Pada APBD tahun 2021, belanja subsidi direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan yang dipergunakan untuk subsidi operasional bus Trans Patriot yang dikelola oleh PD. Mitra Patriot Kota Bekasi.
- d. Belanja Hibah
- Pada APBD tahun 2021, belanja hibah direncanakan sebesar Rp186.643.766.800,00 mengalami penambahan sebesar Rp28.891.544.488,00 atau 15,48% menjadi sebesar



Rp215.535.311.288,00 berupa penambahan hibah untuk badan, lembaga serta organisasi kemsyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dan hibah kepada Pemerintah Pusat.

e. Belanja Bantuan sosial

Pada APBD tahun 2021, belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp120.250.164.300,00 mengalami penambahan sebesar Rp12.661.893.750,00 atau 10,53% menjadi sebesar Rp132.912.058.050,00. Penyesuaian belanja bantuan sosial dikarenakan adanya penyesuaian terhadap belanja yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat berupa Dak Non Fisik, DID dan SiLPA DAK Fisik.

2. Belanja Modal

Belanja modal direncanakan sebesar Rp1.209.375.207.909,00 pada perubahan APBD Tahun 2021 mengalami penambahan sebesar Rp168.476.101.428,00 atau 13,93% menjadi sebesar Rp1.377.851.309.337,00. Secara umum penambahan belanja modal dikarenakan adanya penyesuaian rencana belanja yang bersumber dari pendapatan transfer baik transfer Pemerintah Pusat maupun pendapatan transfer antar daerah dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah mengalami penambahan sebesar Rp229.176.809.158,00 atau 297,05% yang semula Rp77.151.229.007,00 menjadi Rp306.328.038.165,00.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin mengalami penambahan sebesar Rp57.217.371.570,00 atau 22,34% yang semula Rp256.125.471.680,00 menjadi Rp313.342.843.250,00.

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung



Pada APBD tahun 2021, belanja modal gedung dan bangunan mengalami penambahan sebesar Rp72.518.770.269,00 atau 46,37% yang semula direncanakan sebesar Rp156.387.869.618,00 menjadi Rp228.906.639.887,00.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada APBD tahun 2021, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami pengurangan sebesar Rp167.629.117.525,00 atau 24,14% yang semula direncanakan sebesar Rp694.363.969.550,00 menjadi Rp526.734.852.025,00.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Pada APBD tahun 2021, belanja modal aset tetap lainnya mengalami pengurangan sebesar Rp22.807.732.044,00 atau 89,98% yang semula direncanakan sebesar Rp25.346.668.054,00 menjadi Rp2.538.936.010,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja tidak terduga tahun 2021 direncanakan sebesar Rp175.904.529.562,00 naik sebesar Rp236.513.608.695,00 sehingga menjadi Rp412.418.138.257,00 jika dibandingkan dengan anggaran belanja tidak terduga APBD Murni tahun 2021 atau sebesar 134,46%. Anggaran belanja tidak terduga pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Untuk tahun 2021 alokasi belanja tidak terduga secara umum difokuskan penggunaannya untuk pendanaan penanganan pandemi Covid-19.



c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap perubahan anggaran penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2021. Pada APBD murni Tahun Anggaran 2021 SiLPA dianggarkan sebesar Rp215.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp561.523.219.854,00 berdasarkan SiLPA yang tercantum dalam LKPD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 Audited sebesar Rp776.523.219.854,00. SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang dipergunakan dalam tahun anggaran berjalan 2021 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan peraturan Wali Kota Bekasi tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, SiLPA tahun anggaran sebelumnya bertambah sebesar Rp255.612.948.174,00, yang dipergunakan untuk :

- 1) Penggunaan SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp225.629.424.500,00 yang diperuntukan untuk penanggulangan lingkungan sebesar Rp136.359.928.530,00, untuk pemulihan lingkungan sebesar Rp873.255.070,00, untuk biaya kesehatan dan pengobatan masyarakat sekitar TPST Bantargebang sebesar Rp61.116.357.400,00 dan untuk peningkatan layanan pendidikan sebesar Rp27.279.883.500,00;
- 2) Penggunaan SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp8.009.733.229,00 yang merupakan luncturan atas kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2019 terdiri dari penggunaan sisa bantuan keuangan kompensasi tahun 2019 sebesar



- Rp4.664.727.229,00 dan sisa bantuan keuangan kemitraan tahun 2019 sebesar Rp3.345.006.000,00;
- 3) Penggunaan SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yang merupakan kegiatan baru sebesar Rp7.378.957.203,00 dipergunakan untuk 5 kegiatan;
 - 4) Penggunaan SiLPA DID tahun 2019 senilai Rp6.988.810.514,00 yang telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota pada tahun 2020 dan merupakan SiLPA berdasarkan LKPD Kota Bekasi tahun 2019, rincian kegiatan DID sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 910/Kep.136.A-Bappelitbangda/III tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 910/Kep.91-Bappelitbangda/II/2021 tentang Penetapan Rincian Sub Kegiatan Bersumber dari Dana Insentif Daerah Tahun 2021 dan Penggunaan SiLPA Dana Insentif Tahun 2019;
 - 5) Penggunaan SiLPA Dak Non Fisik BOK Tambahan tahun 2019 sebesar Rp7.606.022.728,00 diperuntukan untuk pembayaran insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 bulan Juni s.d Agustus 2020 dan telah diverifikasi secara manual serta telah diakui sebagai hutang pada Dinas Kesehatan.
- b. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, SiLPA bertambah sebesar Rp241.204.597.868,00, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) SiLPA DID tahun 2020 sebesar Rp13.660.371.089,00;
 - 2) SiLPA Bantuan Keuangan DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp6.686.115.108,00;
 - 3) SiLPA DBHCHT tahun 2020 sebesar Rp133.835.239,00;



- 4) SiLPA DAK Non Fisik BOK Tambahan tahun 2020 sebesar Rp63.347.500,00;
 - 5) SiLPA JKN tahun 2020 sebesar Rp8.624.551.775,00 ;
 - 6) SiLPA Audited PAD Murni tahun 2020 sebesar Rp212.036.377.157,00, dipergunakan untuk menambah pagu anggaran belanja tidak terduga pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak di BPKAD dalam rangka penanganan dan pengendalian COVID-19. Penggunaan SiLPA Audited APBD Murni tahun 2020 tersebut dengan mempertimbangkan lonjakan kasus yang terkonfirmasi COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri, sehingga membutuhkan upaya penanganan secara masif yang pendanaannya tidak mencukupi dari sisa anggaran belanja tidak terduga.
- c. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, SiLPA bertambah sebesar Rp3.956.497.006,00 bersumber dari SiLPA DAK Non Fisik BOK Tambahan tahun 2020 yang dipergunakan untuk pembayaran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 bulan September sampai dengan Desember tahun 2020.

Selain dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang dipergunakan dalam tahun anggaran berjalan 2021 mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat pula penambahan pagu penggunaan SiLPA pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.749.176.806,00 yang merupakan penyesuaian SiLPA yang bersumber dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat ataupun transfer antar daerah.



2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah semula Rp10.100.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 sehingga menjadi Rp12.600.000.000,00. Penambahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang dipergunakan untuk dana bergulir yang bersumber dari DID dalam rangka pemulihan ekonomi daerah penanganan dampak pandemic Covid-19. Dana tersebut merupakan investasi non permanen berupa dana bergulir yang akan disalurkan melalui BPRS Patriot Kota Bekasi dengan metode *executing* yang diperuntukkan bagi usaha mikro dan koperasi di Kota Bekasi.

Tabel 2.6

Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

KODE	URAIAN	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.909.045.828.498,00	5.685.691.671.008,00	(223.354.157.490,00)	(3,78)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.535.157.435.813,00	2.492.954.556.479,00	(42.202.879.334,00)	(1,66)
4.1.01	Pajak Daerah	1.941.201.180.504,00	1.841.686.983.386,00	(99.514.197.118,00)	(5,13)
4.1.02	Retribusi Daerah	104.208.002.409,00	94.602.066.427,00	(9.605.935.982,00)	(9,22)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.579.005.526,00	13.162.087.452,00	1.583.081.926,00	13,67
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	478.169.247.374,00	543.503.419.214,00	65.334.171.840,00	13,66
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.173.518.792.685,00	2.982.121.832.529,00	(191.396.960.156,00)	(6,03)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.560.971.194.000,00	1.650.789.727.908,00	89.818.533.908,00	5,75
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.612.547.598.685,00	1.331.332.104.621,00	(281.215.494.064,00)	(17,44)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.369.600.000,00	210.615.282.000,00	10.245.682.000,00	5,11
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.369.600.000,00	210.615.282.000,00	10.245.682.000,00	5,11



KODE	URAIAN	APBD 2021	PERUBAHAN APBD 2021	BERTAMBAH/BERKURANG	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
5	BELANJA DAERAH	6.113.945.828.498,00	6.449.614.890.862,00	335.669.062.364,00	5,49
5.1	BELANJA OPERASI	4.728.666.091.027,00	4.659.345.443.268,00	(69.320.647.759,00)	(1,47)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.187.349.839.056,00	2.072.844.545.064,00	(114.505.293.992,00)	(5,23)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.228.422.320.871,00	2.232.053.528.866,00	3.631.207.995,00	0,16
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	186.643.766.800,00	215.535.311.288,00	28.891.544.488,00	15,48
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	120.250.164.300,00	132.912.058.050,00	12.661.893.750,00	10,53
5.2	BELANJA MODAL	1.209.375.207.909,00	1.377.851.309.337,00	168.476.101.428,00	13,93
5.2.01	Belanja Modal Tanah	77.151.229.007,00	306.328.038.165,00	229.176.809.158,00	297,05
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.125.471.680,00	313.342.843.250,00	57.217.371.570,00	22,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.387.869.618,00	228.906.639.887,00	72.518.770.269,00	46,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	694.363.969.550,00	526.734.852.025,00	(167.629.117.525,00)	(24,14)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.346.668.054,00	2.538.936.010,00	(22.807.732.044,00)	(89,98)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	175.904.529.562,00	412.418.138.257,00	236.513.608.695,00	134,46
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	175.904.529.562,00	412.418.138.257,00	236.513.608.695,00	134,46
	SURPLUS / (DEFISIT)	(204.900.000.000,00)	(763.923.219.854,00)	(559.023.219.854,00)	272,83
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.000.000.000,00	776.523.219.854,00	561.523.219.854,00	261,17
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.000.000.000,00	776.523.219.854,00	561.523.219.854,00	261,17
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.100.000.000,00	12.600.000.000,00	2.500.000.000,00	24,75
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	204.900.000.000,00	763.923.219.854,00	559.023.219.854,00	272,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Bekasi Tahun 2021

Secara garis besar untuk melihat Ringkasan Perbandingan Perubahan Penjabaran dari Perubahan Kesatu hingga Perubahan APBD Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.7
Ringkasan Perbandingan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021

KODE REKENING	URAIAN	APBD 2021	SANDINGAN					BERTAMBAH/BERKURANG		
			PERUBAHAN PENJABARAN 1	PERUBAHAN PENJABARAN 2	PERUBAHAN PENJABARAN 3	PERUBAHAN PENJABARAN 4	PERUBAHAN PENJABARAN 5	PERUBAHAN APBD 2021	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	5.909.045.828.498,00	5.909.045.828.498,00	5.722.216.542.118,00	5.722.216.542.118,00	5.722.579.179.265,00	5.722.579.179.265,00	5.685.691.671.008,00	(223.354.157.490,00)	(3,78)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.535.157.435.813,00	2.535.157.435.813,00	2.535.157.435.813,00	2.535.157.435.813,00	2.535.157.435.813,00	2.535.157.435.813,00	2.492.954.556.479,00	(42.202.879.334,00)	(1,66)
4.1.01	Pajak Daerah	1.941.201.180.504,00	1.941.201.180.504,00	1.941.201.180.504,00	1.941.201.180.504,00	1.941.201.180.504,00	1.941.201.180.504,00	1.841.686.983.386,00	(99.514.197.118,00)	(5,13)
4.1.02	Retribusi Daerah	104.208.002.409,00	104.208.002.409,00	104.208.002.409,00	104.208.002.409,00	104.208.002.409,00	104.208.002.409,00	94.602.066.427,00	(9.605.935.982,00)	(9,22)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.579.005.526,00	11.579.005.526,00	11.579.005.526,00	11.579.005.526,00	11.579.005.526,00	11.579.005.526,00	13.162.087.452,00	1.583.081.926,00	13,67
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	478.169.247.374,00	478.169.247.374,00	478.169.247.374,00	478.169.247.374,00	478.169.247.374,00	478.169.247.374,00	543.503.419.214,00	65.334.171.840,00	13,66
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.173.518.792.685,00	3.173.518.792.685,00	2.986.689.506.305,00	2.986.689.506.305,00	2.987.052.143.452,00	2.987.052.143.452,00	2.982.121.832.529,00	(191.396.960.156,00)	(6,03)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.560.971.194.000,00	1.560.971.194.000,00	1.665.394.494.245,00	1.665.394.494.245,00	1.665.757.131.392,00	1.665.757.131.392,00	1.650.789.727.908,00	89.818.533.908,00	5,75
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.612.547.598.685,00	1.612.547.598.685,00	1.321.295.012.060,00	1.321.295.012.060,00	1.321.295.012.060,00	1.321.295.012.060,00	1.331.332.104.621,00	(281.215.494.064,00)	(17,44)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	210.615.282.000,00	10.245.682.000,00	5,11
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	200.369.600.000,00	210.615.282.000,00	10.245.682.000,00	5,11
5	BELANJA DAERAH	6.113.945.828.498,00	6.113.945.828.498,00	6.182.729.490.292,00	6.182.729.490.292,00	6.421.796.725.307,00	6.425.753.222.313,00	6.449.614.890.862,00	335.669.062.364,00	5,49
5.1	BELANJA OPERASI	4.728.666.091.027,00	4.728.666.091.027,00	4.830.786.121.660,00	4.810.667.093.510,00	4.795.423.253.111,00	4.687.614.415.217,00	4.659.345.443.268,00	(69.320.647.759,00)	(1,47)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.187.349.839.056,00	2.187.349.839.056,00	2.186.220.269.807,00	2.186.321.935.807,00	2.187.099.380.260,00	2.187.033.430.260,00	2.072.844.545.064,00	(114.505.293.992,00)	(5,23)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.228.422.320.871,00	2.228.422.320.871,00	2.313.665.053.633,00	2.293.444.359.483,00	2.277.423.074.631,00	2.174.317.222.142,00	2.232.053.528.866,00	3.631.207.995,00	0,16
5.1.04	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	186.643.766.800,00	186.643.766.800,00	191.787.890.170,00	191.787.890.170,00	191.787.890.170,00	187.556.854.765,00	215.535.311.288,00	28.891.544.488,00	15,48
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	120.250.164.300,00	120.250.164.300,00	133.112.908.050,00	133.112.908.050,00	133.112.908.050,00	132.706.908.050,00	132.912.058.050,00	12.661.893.750,00	10,63
5.2	BELANJA MODAL	1.209.375.207.909,00	1.209.375.207.909,00	1.184.238.839.150,00	1.204.357.867.300,00	1.246.632.565.557,00	1.230.698.851.305,00	1.377.851.309.337,00	168.476.101.428,00	13,93
5.2.01	Belanja Modal Tanah	77.151.229.007,00	77.151.229.007,00	169.833.261.165,00	169.833.261.165,00	173.150.511.165,00	169.601.107.165,00	306.328.038.165,00	229.176.809.158,00	297,05
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	256.125.471.680,00	256.125.471.680,00	290.890.391.952,00	291.079.143.602,00	305.867.543.026,00	302.865.164.374,00	313.342.843.250,00	57.217.371.570,00	22,34
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.387.869.618,00	156.387.869.618,00	212.005.547.654,00	212.026.985.654,00	233.554.400.487,00	229.083.563.687,00	228.906.639.887,00	72.518.770.269,00	46,37
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	694.363.969.550,00	694.363.969.550,00	485.055.140.325,00	504.956.900.825,00	507.548.534.825,00	502.830.335.025,00	526.734.852.025,00	(167.629.117.525,00)	(24,14)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.346.668.054,00	25.346.668.054,00	26.454.498.054,00	26.461.576.054,00	26.511.576.054,00	26.318.681.054,00	2.538.936.010,00	(22.807.732.044,00)	(89,98)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	175.904.529.562,00	175.904.529.562,00	167.704.529.482,00	167.704.529.482,00	379.740.906.639,00	507.439.955.791,00	412.418.138.257,00	236.513.608.695,00	134,46
5.3.01	Belanja Tidak Terduga SURPLUS / (DEFISIT)	175.904.529.562,00	175.904.529.562,00	167.704.529.482,00	167.704.529.482,00	379.740.906.639,00	507.439.955.791,00	412.418.138.257,00	236.513.608.695,00	134,46
		(204.900.000.000,00)	(204.900.000.000,00)	(460.512.948.174,00)	(460.512.948.174,00)	(699.217.546.042,00)	(703.174.043.048,00)	(763.923.219.854,00)	(559.023.219.854,00)	272,83
6	PEMBIAYAAN DAERAH									
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	470.612.948.174,00	470.612.948.174,00	711.817.546.042,00	715.774.043.048,00	776.523.219.854,00	561.523.219.854,00	261,17
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00	470.612.948.174,00	470.612.948.174,00	711.817.546.042,00	715.774.043.048,00	776.523.219.854,00	561.523.219.854,00	261,17
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	12.600.000.000,00	12.600.000.000,00	12.600.000.000,00	2.500.000.000,00	24,75
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	204.900.000.000,00	204.900.000.000,00	460.512.948.174,00	460.512.948.174,00	699.217.546.042,00	703.174.043.048,00	763.923.219.854,00	559.023.219.854,00	272,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

